

BAB IV

Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa dokumen/ beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan, institusi atau organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Daerah. Sedangkan, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Kota Semarang.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan tercantum pada pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan tercantum pada

pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terdapat 14 (empat belas) jenis pelayanan pada Pos Pelayanan PBB Wilayah I Kota Semarang. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud adalah:

1. Permohonan Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak
2. Permohonan Pelayanan Mutasi Objek / Subjek Pajak
3. Permohonan Pelayanan Keterangan NJOP PBB
4. Permohonan Pelayanan Salinan SPPT / SKPD PBB
5. Permohonan Pelayanan Keberatan SPPT / SKPD PBB
6. Permohonan Pelayanan Pengurangan PBB
7. Permohonan Pelayanan Pembetulan Objek / Subjek PBB
8. Permohonan Pelayanan Pembatalan SPPT / SKPD PBB / STPD PBB
9. Permohonan Pelayanan Surat Keterangan Lunas (SKL) PBB
10. Permohonan Pelayanan Pengembalian / Kompensasi Pembayaran
11. Permohonan Pelayanan Penghapusan / Pengurangan Denda
12. Permohonan Pelayanan Pemecahan
13. Permohonan Pelayanan Penggabungan
14. Permohonan Pelayanan Penerbitan Kembali SPPT

Segala macam prosedur permohonan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan dan diatur dalam Peraturan Walikota Semarang (Peraturan Walikota Semarang No. 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Peraturan Walikota Semarang No. 32 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Peraturan Walikota Semarang No. 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Peraturan Walikota Semarang No. 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Peraturan Walikota Semarang No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dan Peraturan Walikota Semarang No. 38

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan).

Pada prakteknya, prosedur permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh masing-masing pos, khususnya Pos Pelayanan PBB Wilayah I Kota Semarang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak
2. Penelitian
3. Pelaksanaan
4. Pengesahan
5. Pendistribusian

• Dokumen yang digunakan

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
2. Formulir Permohonan.
3. Foto copy identitas; setifikat; Akta Jual Beli; Ijin Mendirikan Bangunan.
4. Surat Kuasa bila dikuasakan.
5. Foto lokasi objek pajak.
6. Surat Pernyataan Bangunan sebagai pengganti Ijin Mendirikan Bangunan jika objek pajak belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
7. Surat Keterangan dari Kelurahan letak lokasi objek pajak.
8. SPPT tahun sebelumnya atau SPPT tahun berjalan.
9. STTS tahun sebelumnya atau STTS tahun berjalan.
10. Rekening listrik, telepon, PAM.
11. Surat Keterangan Pensiun.

Pihak-pihak yang terkait dalam proses permohonan pelayanan antara lain Wajib Pajak, Petugas Pos Pelayanan PBB, Koordinator Kecamatan beserta Koordinator Wilayah, Petugas Pelaksana (Programmer, Pendataan dan Penetapan), Kepala Sub. Bidang, Kepala Bidang Pajak Daerah dan Kepala instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Tabel 4.1
Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan PBB

No	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu
1	Pendaftaran Objek Baru	1 (satu) bulan
2	Mutasi/ Pemecahan/ Penggabungan	1(satu) bulan
3	Penerbitan SK NJOP	4 (empat) hari kerja
4	Keberatan	6 (enam) - 12(dua belas) bulan
5	Pengurangan PBB	4 (empat) bulan
6	Pembetulan PBB	2 (dua) bulan
7	Pembatalan PBB	3 (tiga) bulan
8	Pengurangan atau Penghapusan Sanksi	4 (empat) bulan
9	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	12 (dua belas) bulan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang